



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 Telepon : (022) 5897517 Fax:5897518
Kode Pos: 40915.

Nomor : 421.3 / 1484 Disdik/2004
Lampiran :
Hal : REKOMENDASI IJIN PENDIRIAN SEKOLAH


Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Nagreg
Di Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Nagreg, Nomor 420/15-TU, tanggal 17 Maret 2004, tentang permohonan rekomendasi/ ijin pendirian SMA Negeri 1 Nagreg yang merupakan Kelas Jauh dari SMA Negeri 1 Cicalengka, pada prinsipnya kami Dinas Pendidikan Kab. Bandung tidak berkeberatan/ mengijinkan kepada Saudara untuk melaksanakan persiapan pendirian SMA Negeri 1 Nagreg, dengan catatan:

1. Mengacu kepada Surat Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Pada tahun pelajaran 2004/2005 dapat menerima siswa baru maksimal 3 rombel

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang, 16 Juni 2004
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. BANDUNG



Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Bandung (laporan)
2. Yth. Kepala SMA Negeri 1 Cicalengka.



BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 421.3/Kep.02A-Disdik/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 NAGREG KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pendirian sekolah merupakan pembentukan sekolah baru yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan ;
- b. bahwa dengan meningkatnya pendidikan masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pembentukan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Nagreg Kabupaten Bandung dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Dasar dan Menegah ;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 34 Seri D) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24 Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERTAMA

Membentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Nagreg Kabupaten Bandung ;

KEDUA

: Dengan berubahnya Status SMAN 1 Nagreg sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Dinas Pendidikan segera melakukan konsolidasi internal sekolah menyangkut kurikulum, tenaga pendidikan dan penyelenggaraan sekolah termasuk penataan sumber pembiayaan dan sarana/prasarana ;

- KETIGA : Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada Tanggal 2 Januari 2007



TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth.
1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta ;
 2. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
 3. Gubernur Jawa Barat ;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Bandung ;
 5. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung ;
 6. Para Kepala Dinas, Lembaga dan Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;
 7. Kepala SMA Negeri 1 Nagreg Kabupaten Bandung.
-